



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Cabai di Desa Limau Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara

Elma Nayasari Taleb¹, Hasanuddin² Fakhruddin Mansyur³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

* elmanayasaritaleb@gmail.com¹, * hasanuddin@unismuh.ac.id² fakhruddinmansyur@unismuh.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 15 Januari 2026

Accepted 25 Januari 2026

Available online 1 Februari 2026

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syariah,
Pembayaran Upah, Pemetik
Cabai

Keywords:

Sharia Economic Law, Wage
Payment, Chili Pickers

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2025 by Author. Published by
Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran upah pemetik cabai di desa Limau Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. Latar belakang penelitian dilandasi oleh pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hubungan kerja, terutama dalam sektor pertanian cabai agar tercipta keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Sistem pembayaran upah yang digunakan oleh pemilik lahan kepada pemetik cabai bervariasi, mulai dari sistem harian hingga berdasarkan hasil panen, namun sebagian masih ditemukan ketidakjelasan dalam akad kerja, waktu pembayaran, dan nilai upah yang disepakati. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana praktik sistem pembayaran upah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Case Study and field (Penelitian kasus dan lapangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah yang diterapkan masih bersifat tertulis dan kesepakatan secara lisan atas dasar keridhaan antara pemilik lahan dan pemetik. Sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan ada juga yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah terutama dalam aspek kejelasan akad, dan transparansi dalam perhitungan upah. Oleh karena itu, perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tani terkait prinsip-prinsip kerja dalam islam, agar hubungan kerja dapat berlangsung secara adil, menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

ABSTRACT

This study discusses the legal review of Islamic economics on the wage payment system for chili pickers in Limau Village, North Galela District, North Halmahera Regency. The background of the study is based on the importance of implementing Islamic principles in employment relationships, especially in the chili farming sector in order to create justice and blessings in muamalah. The wage payment system used by landowners to chili pickers varies, ranging from daily systems to based on harvest results, but some still found ambiguity in the work contract, payment time, and agreed wage value. The purpose of this study is to examine the extent to which the practice of the wage payment system is in line with Islamic economic principles. This type of research uses a qualitative method that is Case Study and field (case study and field research). The results of this study indicate that the wage payment system applied is still written and verbal agreements based on the consent between landowners and pickers. Most are in accordance with Islamic economic principles and some are not fully in accordance with the provisions of Islamic economic law, especially in the aspect of clarity of contracts and transparency in wage calculations. Therefore, it is necessary to educate and socialize the farming community regarding the principles of work in Islam, so that work relationships can take place fairly, profitably and in accordance with sharia values.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal upah-mengupah. Islam menempatkan kerja sebagai aktivitas mulia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sekaligus sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai ketentuan syariah. Sebagai way of life, Islam menawarkan solusi sistem pengupahan yang

mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi tanpa mengabaikan hak-hak pekerja, sehingga tercipta keadilan dan keberkahan dalam hubungan kerja (Qardhawi, 1997).

Dalam literatur fikih, upah dikenal dengan istilah *ijarah al-‘amal*, yaitu akad sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Persoalan upah-mengupah merupakan isu yang krusial dan kompleks karena berkaitan langsung dengan standar hidup pekerja dan stabilitas sosial ekonomi. Ketidakadilan dalam pengupahan dapat menimbulkan dampak luas, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara, sehingga Islam menekankan pentingnya kejelasan dan kelayakan upah sesuai prinsip syariah (Zuhaili, 2011).

Upah dalam hukum Islam diberikan melalui akad *ijarah* untuk memperoleh manfaat dengan kompensasi tertentu, baik berupa uang maupun barang. Besaran upah (*ujrah*) harus diketahui secara jelas sejak awal akad agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Prinsip ini bertujuan menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan memastikan terpenuhinya asas keadilan dalam transaksi kerja (Antonio, 2001).

Dalam hubungan kerja, terdapat dua pihak, yaitu pekerja sebagai penyedia jasa dan majikan sebagai pemberi pekerjaan. Pekerja berhak memperoleh kompensasi atas jasa yang diberikan, sementara majikan berhak menerima hasil kerja yang optimal. Tenaga kerja memiliki peran penting sebagai faktor produksi yang mengolah sumber daya alam agar bernilai guna. Dalam perspektif Islam, upah tidak hanya bernilai materi di dunia, tetapi juga mengandung nilai pahala di akhirat apabila diberikan dan diterima secara adil dan jujur (Afzalurrahman, 1995).

Masalah upah menjadi sangat krusial apabila pekerja tidak memperoleh imbalan yang layak, karena hal tersebut dapat menurunkan daya beli, memengaruhi kesejahteraan keluarga, dan berdampak pada stabilitas sosial masyarakat. Dalam masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah bentuk kebaikan sukarela, melainkan hak asasi pekerja yang wajib dijamin. Oleh karena itu, Islam mengutuk segala bentuk kecurangan dan penyelewengan, baik oleh majikan maupun pekerja, serta mendorong setiap individu untuk bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab (Chapra, 2000).

Islam juga menegaskan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang memerintahkan manusia untuk bekerja karena setiap amal perbuatan akan diawasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ayat ini menegaskan nilai keadilan ilahi serta pentingnya etos kerja yang dilandasi kejujuran dan keikhlasan (Departemen Agama RI, 2019).

Dalam konteks modern, upah menjadi isu sensitif dalam hubungan industrial. Hal ini tercermin dalam kebijakan ketenagakerjaan yang menempatkan upah sebagai aspek fundamental dalam hubungan kerja. Pengaturan pengupahan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak pekerja (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015).

Konsep upah yang setara sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah menekankan bahwa upah dapat ditentukan melalui mekanisme tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan pasar atau ketidakadilan, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi untuk menetapkan upah yang adil. Konsep ini sejalan dengan teori permintaan dan penawaran dalam hukum ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial (Ibnu Taimiyah, 2005).

Dalam praktik di Desa Limau Kecamatan Galela Utara, sistem pembayaran upah pemetik cabai telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Buruh pemetik bekerja secara harian dengan jam kerja tertentu dan upah yang ditetapkan berdasarkan jumlah hasil panen per kilogram. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran upah dan tidak adanya perjanjian tertulis, yang menimbulkan kekecewaan di pihak pekerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji sistem pembayaran upah pemetik cabai di Desa Limau dari perspektif hukum ekonomi syariah guna menilai apakah praktik yang berlaku telah memenuhi prinsip keadilan, kelayakan, dan kejelasan akad. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Cabai di Desa Limau Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala objektif yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena relevan dengan fokus kajian yang diteliti. Berdasarkan fokus yang diambil dari judul penelitian, jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi, fenomena, dan praktik yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Moleong, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dengan penekanan pada proses dan makna. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan data, sedangkan analisis data dilakukan secara mendalam untuk memahami realitas sosial secara holistik. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian tetap sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan untuk menguji hipotesis sebagaimana dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji teks-teks hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqh dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem pengupahan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik pembayaran upah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku (Zuhaili, 2011).

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pembayaran upah dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial yang melibatkan individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis, peneliti dapat memahami realitas sosial, kebiasaan, serta dinamika hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh pemetik cabai secara empiris (Soekanto, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Sistem Pembayaran Upah Pemetik Cabai di Desa Limau Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara

Upah dalam perspektif muamalah Islam merupakan bentuk sewa-menyewa jasa tenaga manusia (*ijarah al-'amal*), yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kompensasi berupa upah, baik dalam bentuk uang maupun barang. Dalam hubungan kerja tersebut terdapat dua pihak, yakni pemilik lahan sebagai pemberi pekerjaan dan pemetik cabai sebagai penyedia jasa, sedangkan biaya produksi seperti benih dan pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan (Zuhaili, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sistem pembayaran upah pemetik cabai di Desa Limau dilakukan berdasarkan kesepakatan awal secara lisan antara pemilik lahan dan pekerja. Upah diberikan berdasarkan jumlah cabai yang dipetik per kilogram, dengan besaran yang menyesuaikan harga pasar pada saat panen. Sistem ini menjadi sumber penghasilan utama bagi pemetik cabai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara bagi pemilik lahan, hasil panen menjadi sumber keuntungan usaha pertanian.

a. Sistem Upah yang Berlaku

Sistem pembayaran upah yang berlaku di Desa Limau merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dipertahankan hingga saat ini. Kesepakatan kerja dilakukan tanpa perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan ucapan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik lahan dan pemetik cabai, diketahui bahwa besaran upah ditentukan sejak awal akad secara lisan dan biasanya dihitung berdasarkan harga pasar cabai, misalnya Rp15.000 per kilogram (Wawancara Rahmat Laopa, 2025).

Model kerja ini menunjukkan fleksibilitas hubungan kerja yang didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian. Namun demikian, besaran upah yang bergantung pada fluktuasi harga pasar menyebabkan pendapatan pekerja tidak menentu. Kondisi ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas pertanian (Wawancara Taebah H. Haruna, 2025).

b. Mekanisme Perekrutan dan Hubungan Kerja

Perekrutan tenaga kerja pemetik cabai di Desa Limau dilakukan secara informal, umumnya melalui hubungan kekerabatan atau kedekatan sosial. Hubungan kerja dibangun atas dasar saling tolong-menolong dan kepercayaan, tanpa adanya kontrak tertulis. Meskipun demikian, sebelum pekerjaan dimulai biasanya dilakukan pembicaraan awal mengenai besaran upah, jam kerja, dan tanggung jawab pekerja (Wawancara Armin Ligua, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini telah memenuhi unsur kerelaan (*taradhi*) antara kedua belah pihak. Selama akad dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, maka akad tersebut dipandang sah. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran upah (Wawancara Irny Ely, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pemilik lahan telah berupaya menerapkan prinsip keadilan dengan membayar upah tepat waktu dan mencatat hasil kerja pekerja, meskipun masih dilakukan secara sederhana. Praktik ini mencerminkan upaya penerapan prinsip akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah, meskipun belum sepenuhnya formal (Wawancara Aisyah Ansar, 2025).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Upah

Pembayaran upah pemetik cabai di Desa Limau dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor kebiasaan masyarakat setempat yang menjadikan sistem pembayaran upah secara lisan sebagai tradisi turun-temurun. Kedua, kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan sebelum bekerja, meskipun tanpa kontrak tertulis. Ketiga, kondisi ekonomi buruh yang mendorong mereka memilih sistem upah harian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, pendapatan pekerja sangat bergantung pada hasil panen dan harga pasar cabai yang fluktuatif. Faktor cuaca, hama, dan akses pasar turut memengaruhi hasil panen, sehingga berdampak langsung pada kestabilan upah pekerja. Masa panen yang tidak menentu juga menambah kerentanan ekonomi bagi pemetik cabai (Hasil Observasi Lapangan, 2025).

d. Tantangan dan Permasalahan Sistem Pembayaran Upah

Salah satu permasalahan utama dalam sistem pembayaran upah di Desa Limau adalah keterlambatan pembayaran upah. Hal ini sering terjadi ketika pemilik lahan menjual hasil panen secara tempo. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak dibenarkan karena upah merupakan hak pekerja atas jasa yang telah diberikan dan tidak boleh dialihkan risikonya kepada pekerja (Zuhaili, 2011).

Selain itu, ketidakpastian besaran upah juga menjadi persoalan serius. Sistem kerja informal tanpa kejelasan akad mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak (Huda, 2017).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pemetik Cabai

Islam menempatkan upah sebagai hak pekerja yang harus diberikan secara adil, layak, dan jelas. Dalam fiqh muamalah, upah disebut *ujrah* dan diberikan berdasarkan akad *ijarah*. Upah dapat berupa *ajr al-musamma* (upah yang ditentukan sejak awal) atau *ajr al-mitsli* (upah yang sepadan dengan pekerjaan sejenis). Kedua bentuk ini harus didasarkan pada kerelaan dan kejelasan akad (Zuhaili, 2011).

Prinsip keadilan dalam pengupahan ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah (2): 279 dan QS. Al-Jatsiyah (45): 22 yang menegaskan larangan berbuat zalim dan kewajiban memberikan balasan yang setimpal atas usaha seseorang. Prinsip ini diperkuat oleh QS. Asy-Syu'ara (26): 183 yang melarang pengurangan hak-hak orang lain.

Hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya kejelasan upah, sebagaimana sabdanya: "*Barang siapa yang menyewa seorang pekerja, maka hendaklah disebutkan upahnya*" (HR. 'Abdurrazzaq). Hadis ini menekankan bahwa kejelasan akad dan upah merupakan syarat utama dalam menjaga keadilan dan menghindari perselisihan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian praktik pengupahan di Desa Limau telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti adanya kesepakatan awal, pembayaran tunai, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, masih ditemukan praktik yang tidak sesuai syariah, seperti keterlambatan pembayaran, pembayaran dalam bentuk barang tanpa kesepakatan jelas, dan besaran upah yang tidak sebanding dengan beban kerja. Praktik tersebut mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah (Wawancara Samsul Bahri Umar, 2025).

Dengan demikian, sistem pembayaran upah pemetik cabai di Desa Limau memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek kejelasan akad, ketepatan waktu pembayaran, dan keadilan besaran upah, agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan mampu melindungi hak-hak pekerja secara berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Praktik sistem pembayaran upah pemetik cabai di Desa Limau masih mengikuti kebiasaan turun-temurun yang telah berlangsung lama di masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk sistem pengupahan, yaitu sistem yang sesuai dengan prinsip syariah dan sistem yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Praktik yang sesuai syariah ditandai dengan adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dan pemetik cabai mengenai jenis pekerjaan, bentuk serta jumlah upah, dan pembayaran upah yang dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan. Sementara itu, praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah masih ditemukan, seperti tidak adanya kontrak kerja yang jelas, baik tertulis maupun lisan, pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, keterlambatan pembayaran, serta adanya keputusan sepihak dari pemilik lahan cabai yang berpotensi merugikan pekerja.

Berdasarkan hasil tinjauan hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan pemetik cabai di Desa Limau pada dasarnya masih dapat dibenarkan selama terdapat kesepakatan bersama yang dilandasi kerelaan antara kedua belah pihak, meskipun perjanjian tersebut tidak dituangkan secara tertulis. Dalam Islam, akad kerja tidak harus selalu berbentuk tertulis selama memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga dapat menciptakan prinsip kesetaraan dan keadilan antara pemilik lahan dan pekerja. Namun demikian, praktik pembayaran upah yang ditunda selama beberapa hari atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena Islam dengan tegas melarang penundaan dan pengabaian pembayaran upah yang menjadi hak pekerja. Oleh karena itu, kejelasan akad dan

ketepatan waktu pembayaran upah menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja.

5. REFERENCES

- Abdul Khakim, S.H., M.Hum. 2016. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." 1.
- Abdurahmat Fathoni 2006. " *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*." Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Aksin & Nur. 2018. "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018." *Meta Yuridis* 1(2):72.
- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. "Fikih Muamalah Kontemporer." 1(310).
- Al-Rasyid, Camelia Sofwan, Doli Witro, and Dena Ayu. 2021. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah Yang Setara Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1(2):149–58. doi: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4316.
- Arifin, Andri Soemitra Ahmad. 2022. "Pendahuluan Isu Mengenai Upah Dan Perburuhan Menjadi Masalah Yang Selalu Hangat Untuk Diperbincangkan Karena Pada Masalah Ini Terdapat Berbagai Kepentingan Yang Saling Berkaitan Seperti Halnya Pemerintah, Pengusaha, Buruh, Dan Investor." *Journal Hukum* 338(52):04.
- Bimbingan, Bidang, and D A N Konseling. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.
- Caniago, Fauzi. 2018. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* Vol. 1(No. 5):48.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'anul Karim." *Kemenag RI*, 2019.
- Dewi Fatmawati. "Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, 2024.
- H. Ahmad Lutfi and Efriadi. 2023. "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 13 (2) : 33-51.
- Imtiyaz, Hilal, Barlian Henryranu Prasetyo, and Nurul Hidayat. 2017. "Sistem Pendukung Keputusan Budidaya Tanaman Cabai Berdasarkan Prediksi Curah Hujan." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 1(9):733–38.
- Muhammad Qustulani. 2018. "Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah." 4.
- Mubarak, Jaih, and Hasanudin. 2017. "Fikih Mu'amalah Maliyyah." 1.
- N F Yana, "Konsep Upah Tenaga Kerja Menurut Perspektif Afzalur Rahman," 2010.
- Novi Nur Hidayati, Ika. 2024. "Pengupah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4(2):213–30. doi: 10.14421/1fxpyc61.
- Nurhotia Harahap, M.H. 2023. "Hukum Ekonomi Syariah". 5
- Ramdhan, Muhammad. "Metodologi Penelitian Terkait Love of Money, Machiavellian, Idealisme." *Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Skripsi)* 2, no. 2 (2021): 30–46.
- RI, Departemen Pendidikan Agama. "Pedoman Sertifikasi Bagi Guru Pesantren Muadalah Dalam Jabatan." *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 2018.
- Rini, D Okta, M Megawati, and C P Permata. "Analisis Perbandingan Motivasi Dan Etos Kerja Islami Pedagang Rantau Dan Pedagang Lokal Di Kelurahan Tanjung Enim," 2024, 90. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5669%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/5669/1/Dea Okta Rini %2819681001%29%2C Analisis Perbandingan Motivasi dan Etos Kerja Pedagang Rantau dan Pedagang Lokal](http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5669%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/5669/1/Dea%20Okta%20Rini%20Analisis%20Perbandingan%20Motivasi%20dan%20Etos%20Kerja%20Pedagang%20Rantau%20dan%20Pedagang%20Lokal)
- Rizky Fadilla, Annisa, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. No 3 (2023): 34–46.

- Safwan, Benazir. 2023. " Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* Vol. 17 (No.1) : 2828-4372.
- Saiful Anwar. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Setelah Kering Kopi Di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, 2020.
- Sulfiani. " Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogoamasi Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam), 2021
- Surokim. "Riset Komunikasi: Buku Pendamping Bimbingan Skripsi." *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*, 2016, 285. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>.
- Syalabi, Ari Syarifudin. "Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26." *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 4 (2023): 38–47. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>.
- Tangngareng, Tasmin. "Hak-Hak Buruh Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): 121–47. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19260>
- Zahro, Efa Habibatu, and Iza Hanifuddin. 2024. "Konsep Dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 21(1):75–92.